

PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA TIMUR

Anisa Nurul Wahyuni¹, Selvi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : anisanurulwahyuni02@gmail.com¹, selvi300990@gmail.com^{2*}

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Supervision, Ethyl Alcohol Excise, Beverages Containing Ethyl Alcohol

The purpose of this research is to analyze the supervision of ethyl alcohol and beverages containing ethyl alcohol excise collection policy and obstacles in supervising the policy. The research used a qualitative research method. Primary data was obtained through direct observation on the field and interview while secondary data was obtained through documents related to the supervision of ethyl alcohol and beverages containing ethyl alcohol excise collection policy. The findings of research conducted by the researcher at East Jakarta Directorate General of Customs and Excise (DJBC) show that indirect supervision is not sufficient so direct supervision is required to perform. The obstacles faced are limited human resources leading to inefficient internal supervision. Supervision without awareness and personal capabilities in an institution will only cause frauds and issues. The suggestion from the researcher is that DJBC has to improve socialization to excisable goods employers so they will not attempt to evade DJBC. For better performance in the future, all related parties either DJBC or public should cooperate to perform supervision.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Pajak di tempatkan sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Nasional. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati Bersama. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana dan Setiawati,2014:1).

Cukai menjadi salah satu jenis penerimaan negara yang mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas, khususnya dari para pakar, pengusaha barang kena cukai sehingga mendapat perhatian yang cukup besar oleh berbagai kalangan masyarakat adalah tujuan pemungutan cukai dan peranannya terhadap pembangunan. Peranan tersebut dalam bentuk sumbangan pada penerimaan negara yang tercemi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan salah satunya adalah cukai alkohol. Salah satu pos penerimaan negara adalah dari

cukai. Di luar negeri, cukai disebut sin tax karena tujuan pengenaannya adalah untuk mengendalikan konsumsi suatu barang. Indonesia mengenakan cukai terhadap hasil tembakau (rokok) dan minuman mengandung etil alkohol alias minuman keras. Tujuan utama pengenaan cukai terhadap dua produk ini sejatinya bukan untuk memperoleh penerimaan negara, tetapi lebih mengontrol bahkan mengurangi konsumsinya.

Namun di sisi penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai, rokok merupakan andalan dengan nilai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Minuman beralkohol “hanya” menyumbang Rp 3-5 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Seperti rokok, tarif cukai minuman beralkohol pun disesuaikan berdasarkan golongannya. Selain itu, ada perbedaan antara produksi dalam negeri dengan produk impor. berikut adalah tarif cukai minuman beralkohol:

Golongan	Kadar Alkohol	Tarif Cukai (per liter)	
		Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp 13.000	Rp 13.000
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000	Rp 44.000
C	Lebih dari 20%	Rp 80.000	Rp 139.000

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180116105243-4-1608/mengintip-data-penerimaan-cukai-alkohol-dan-tarifnya>



Penerimaan cukai alkohol dalam tren meningkat selama 2011-2014. Namun pada 2015 ada penurunan karena pemerintah mulai melarang penjualan minuman beralkohol dengan kadar kurang dari 5% di minimarket.

Dampak kebijakan tersebut terbukti hanya sementara karena pada 2016 penerimaan cukai minuman beralkohol kembali meningkat, meski belum bisa menyamai pencapaian 2015. Minuman Beralkohol telah lama menjadi masalah yang sensitif di Indonesia. Hal ini karena produk Permasalahan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religius, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Produk Minuman Beralkohol berdampak negatif dan berbahaya terhadap masyarakat. Produk Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan dalam jangka

panjang akan memicu penyakit kronis. Secara psikologis, produk Minuman Beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan psikologis, Minuman Beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya kriminalitas di beberapa daerah di Indonesia.

Dampak negatif yang diakibatkan produk Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara bebas sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman Beralkohol masih lemah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mendorong pemerintah untuk mengatur produksi, pendistribusian, dan penjualan produk Minuman Beralkohol.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengawasan kebijakan, upaya dan hambatan sehingga dalam penelitian ini judul yang diambil adalah **“Pengawasan Kebijakan Pemungutan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Mc Curdy (1986) mendefinisikan : “Administrasi publik yaitu sebagai salah satu metode pemerintah Suatu negara dan dapat dilihat sebagai suatu proses politik serta dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Berarti administrasi negara tidak hanya mengurus soal administrative negara melainkan juga persoalan politik. Orang biasa menyebutnya dengan “ Birokrasi “.
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016:14): “Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun Kantor Wajib Pajak.”
3. **Pengawasan** : Menurut Usman Effendi (2014:138): “mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu orgainisasi.”
4. **Kebijakan** : Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7): “mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan- kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.”
5. **Pemungutan** : Menurut Liberti Pandiangan adalah sebagai berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.”
6. **Teori Pengawasan** : Menurut Siagian (2008 :139-140): “mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik.” Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138)

mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

7. **Cukai** : Menurut Burhanuddin (Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia. Hal. 9) Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
8. **Konsumsi** : Suherman Rosyidi Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis Pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur Teori Siagian (2008 : 139-140) Dalam pandangan Dalam Siagian (2008 :139-140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: a. inspeksi langsung b on the spot observation c on the spot report.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk :
 - a. Tertulis
 - b. lisan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menilai focus penelitian. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang dianalisis yang terjadi di lapangan yaitu Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Cukai ini diatur dalam Undang–Undang KUP No.39 tahun 2007, yang menjelaskan bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Data yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari sumber DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Sumber data yang diambil

dalam penelitian ini yaitu data sekunder dimana merupakan data yang terdokumentasi pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur seperti Penerimaan 2017 – 2019. Penelitian ini menggunakan sumber data historis, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari DJBC Jakarta Timur.

Tabel IV.1
Data Unit Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

No.	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja
1.	Unit Eselon II Kantor Pusat	11
2.	Wilayah Kerja	20
3.	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai	3
4.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	104
5.	Pangkalan Sarana Operasi	5
6.	Balai Laboratorim Bea dan Cukai	3

Sumber : DJBC Jakarta Timur, 2020

Tabel IV.2
Data Penerimaan Bea dan Cukai 2017-2019

No.	Jenis Penerimaan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Bea Masuk	35,06	39,09	37,44
2.	Cukai	153,29	159,58	172,42
3.	Bea Keluar	4,15	6,75	3,53
Total		192,49	205,44	213,39
Pertumbuhan		7,5%	6,7%	3,8%

Sumber : Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, 2020

Tabel IV.3
Data Penindakan 2017 – 2019

No.	Tahun	Jumlah	Penindakan
1.	2017	24.337	7,0T
2.	2018	18.204	11,76T
3.	2019	21.062	5,69T

Sumber : Direktorat Penindakan dan Penyidikan, 2020

Pembahasan

1. Pengawasan Kebijakan Pemungutan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur.

Dalam menganalisis pengawasan kebijakan tentang pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol peneliti menelaah berdasarkan teori menurut Siagian (2008 : 139-140) yang terdiri dari 2 (dua) faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Adapun kaitannya faktor – faktor tersebut dengan pengawasan kebijakan tentang pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Langsung

1) Inspeksi Langsung

Siagian (2008 : 139-140) menjelaskan Inspeksi adalah pemeriksaan yang melibatkan tes, dan pengukuran yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang sehubungan dengan objek inspeksi. Inspeksi dilakukan untuk memeriksa objek untuk memastikan bahwa objek memenuhi standar tertentu. Saat inspeksi dilakukan, perlu dipastikan bahwa tidak ada yang salah ataupun melanggar hukum. Inspeksi bisa dilakukan kepada produk yang akan dipasarkan, sebuah organisasi, hingga bangunan. Inspeksi langsung terhadap kebijakan pemungutan cukai etil alcohol dan minuman mengandung etil alcohol merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pengawasan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan komunikasi dilakukan oleh DJBC Jakarta Timur seperti yang dikatakan oleh informan 1 bahwa : “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan upaya peningkatan pengawasan melalui kewajiban penerapan Sistem Informasi persediaan berbasis Komputer (IT Inventory) dan menggunakan monitoring CCTV system. Sebelumnya, pola pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dititikberatkan pada pola pengawasan fisik, misalnya dengan menempatkan petugas Bea Cukai”

Hal ini dibenarkan oleh informan nomor 5 akademisi, bahwa : “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat penting , pengawasan dan fungsi anggaran. Pengawasan nya jangan sampai ada barang-barang yang harusnya cukai jadi lolos karna menyangkut APBN. Fungsi anggarannya jangan sampai ada barang yang harus dikenakan cukai tapi tidak dikenakan cukai”.

Kesimpulannya menurut peneliti Inspeksi langsung yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi kebijakan pemungutan cukai etil alcohol dan minuman mengandung etil alcohol sangat penting , dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur telah meningkatkan Upaya nya dalam mengawasi barang kena cukai salah satunya cukai etil alcohol agar jangan sampai ada barang yang harus dikenakan cukai tapi tidak dikenakan cukai.

2) On The Spot Observation (Observasi di tempat)

Dalam pelaksanaan sebuah pengawasan harus berkaitan suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung termasuk berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek. Menurut Patton mengatakan bahwa Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data . Tujuannya mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DJBC Jakarta Timur informan nomor 1 mengatakan “pengawasannya Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan

pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait”

Kesimpulan menurut peneliti DJBC Jakarta Timur Melaksanakannya dengan sesuai Undang-undang yang berlaku dan alangkah baiknya diadakannya kegiatan-kegiatan yang membangun kinerja, diharapkan kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi dan fungsi lain di lingkungan DJBC telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis

3) On The Spot Report (Laporan ditempat)

Siagian (2008 : 139-140) menjelaskan On The Spot Report tidak lepas dari peran seorang yang mengumpulkan informasi dan fakta dilapangan, dan melaporkan. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, pengawas harus memahami isi kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan setiap langkah dan proses pengawasan suatu kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan yang berkaitan dengan tindakan pengawas itu sendiri. Menurut Benjamin S. Bloom dalam Anas Sudijono (2009 : 50) mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Berdasarkan hasil wawancara penjelasan yang diberikan oleh petugas DJBC Jakarta Timur Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegakan batasan obyek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kekurangan yang dimaksud pada hal ini seperti yang disampaikan oleh informan nomor 3 yang mengatakan bahwa Harus lebih ditingkatkan lagi perihal pengecekan barang-barang tersebut yang memang harus melalui DJBC. Misalkan dilakukan PAOC(*Planning, Actuating, Organisasi, Control*) yang dimana bila telah melakukan metode tersebut akan lebih terawasi dan lebih ketat pengawasannya. Kesimpulan menurut peneliti Dalam Pengawasan Kebijakan Pemungutan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol perlu dilakukan adanya pengawasan lapangan agar pengawasan dapat berjalan baik sampai berhasil

b. Pengawasan Tidak Langsung

1) Tertulis

Keberhasilan sebuah pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol salah satunya dengan adanya pengawasan tidak langsung. Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau

kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pada hasil wawancara dengan informan 1 menjelaskan bahwa DJBC pengawasan tidak langsung dengan cara Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan telah di lakukan baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen DJBC, kinerja DJBC dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua DJBC.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak pengawas merekomendasikan kepada para pejabat yang berkopentent untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya. Namun Informan nomor 3 mengatakan bahwa pengawasan tidak langsung secara tertulis mempunyai kelemahan yaitu Kelemahan pengawasan tidak langsung secara tertulis itu dimana pemeriksaan yang tidak melihat langsung ditempat bisa mengakibatkan hanya menerka nerka atau mendapatkan informasi yang kurang valid dan tidak konkrit karena pengawasan yang kurang ketat dan tepat bila mana harus melakukan pengawasan tidak langsung secara tertulis.

Kesimpulan menurut Peneliti Cara pengawas melaksanakan pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol seperti yang dikatakan informan 1 yaitu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis. Namun Kelemahan pengawasan tidak langsung secara tertulis hanya memuat data atau dokumen yang bisa dikatakan kurang valid karena tanpa melihat fisiknya.

2) Lisan

Sebuah pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol dengan adanya pengawasan tidak langsung secara lisan. berdasarkan hasil wawancara informan nomor 1 berpendapat bahwa pengawas sudah menguasai informasi yang akan di informasikan. Namun Informan 2, 3, dan 4 berpendapat sama tentang kelemahan pengawasan langsung secara lisan yaitu para bawahan mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan, ada kebohongan yang di ucapkan oleh bawahan, Tidak disampaikan keseluruhan nya , hanya sebagian yang baik-baik nya saja.

Kesimpulan menurut peneliti pengawas sudah menguasai informasi yang akan di informasikan namun pengawasan tidak langsung secara lisan mempunyai kelemahan pengawasan tidak langsung secara lisan sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

2. Kendala yang dihadapi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur pada Pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol .

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengawasan suatu kebijakan tentunya akan selalu ada hambatan yang dihadapi dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol, hambatan tersebut mencakup dua faktor yaitu :

a. **Faktor Internal**

Dalam pengawasan Keterbatasan menjadi penyebab dari pengawasan internal yang tidak efektif. Pengawasan tanpa dibarengi dengan kesadaran dan kemampuan personal dalam sebuah organisasi hanya akan memunculkan kecurangan-kecurangan lainnya, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam instansi berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan nomor 1. Kesimpulan menurut peneliti Faktor internal yang menjadi hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol adalah Keterbatasan menjadi penyebab dari pengawasan internal yang tidak efektif. Pengawasan tanpa dibarengi dengan kesadaran dan kemampuan personal dalam sebuah Instansi hanya akan memunculkan kecurangan-kecurangan lainnya, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam Instansi.

b. **Faktor Eksternal**

Menurut salah satu informan yang menjabat pada Kantor DJBC Jakarta Timur berdasarkan pemeriksaan Kendala ya, yang pertama pada Minuman Mengandung Etil Alkohol banyaknya peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa izin yang diberikan oleh bea dan cukai, sehingga hal ini akan menyulitkan terhadap pengawasan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut. yang kedua banyaknya peredaran Alkohol yang tanpa dilekati pita cukai jika alkohol yang legal itu kita tidak terdapat kendala, tetapi ketika ada Alkohol yang ilegal itu akan menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Dimana terdapat 2 katagori ada perusahaan yang legal dan ilegal, jika berbicara dengan perusahaan yang ilegal maka akan banyak sekali kendala dalam pengawasan yang pertama mereka akan berusaha untuk menghindari dari bea dan cukai alkohol yang diproduksi tidak ditindak oleh pegawai bea dan cukai.

Kesimpulan menurut peneliti Faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung cukai alkohol adalah banyaknya perusahaan akan berusaha untuk menghindari dari bea dan cukai alkohol yang diproduksi tidak ditindak oleh pegawai bea dan cukai.

3. **Upaya yang dilakukan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur pada Pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol**

a. **Faktor Internal**

Lebih meningkatkan lagi dalam pengawasan pemungutan cukai etil alcohol dan minuman mengandung etil alkohol , agar kecurangan kecurangan tidak timbul lagi.

b. Faktor eksternal

Meningkatkan pendekatan kepada pengusaha barang kena cukai agar pengusaha barang kena cukai tidak berusaha untuk menghindar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk kedepan yang lebih baik agar segala pihak yang bersangkutan sekiranya dapat bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan baik dari pihak DJBC maupun masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pengawasan kebijakan tentang pemungutan cukai alkohol dan minuman mengandung etil alkohol di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur bahwa pengawasan sudah cukup baik dan peran nya sangat penting berdasarkan UU 39 Tahun 2007 tentang Cukai agar terlaksana dengan baik dibutuhkan adanya pengawasan langsung maupun tidak langsung. pengawasan tidak langsung secara tertulis dan lisan masih sangat lemah karna dipastikan bisa ada kecurangan dalam data dan diperlukan pengawasan langsung untuk mencegah kecurangan.
2. Faktor penghambat dari pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol secara internal bahwa dalam keberhasilan pelaksanaan pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol adalah Keterbatasan menjadi penyebab dari pengawasan internal yang tidak efektif. Pengawasan tanpa dibarengi dengan kesadaran dan kemampuan personal dalam sebuah organisasi hanya akan memunculkan kecurangan-kecurangan lainnya, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam organisasi. Sedangkan dari eksternal banyaknya perusahaan akan berusaha untuk menghindar dari bea dan cukai alkohol yang diproduksi tidak ditindak oleh pegawai bea dan cukai.
3. Upaya dari pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alcohol dan minuman mengandung etil alkohol secara internal Lebih meningkatkan lagi dalam pengawasan pemungutan cukai etil alcohol dan minuman mengandung etil alkohol , agar kecurangan kecurangan tidak timbul lagi dan secara eksternal meningkatkan pendekatan kepada pengusaha barang kena cukai agar pengusaha barang kena cukai tidak berusaha untuk menghindar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk kedepan yang lebih baik agar segala pihak yang bersangkutan sekiranya dapat bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan baik dari pihak DJBC maupun masyarakat.

REFERENSI

- Novianti, D. (2013). Analisis Tingkat Produksi Dan Pungutan Cukai Minuman Beralkohol Pada Pabrik Anggur Capung Palembang.
- Cahyo, RPD, & Adhitama, S. (2018). Tinjauan Atas Pengawasan Terhadap Perizinan Pengusaha Tempal Penjualan Eceran Minuman Beralkohol. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* , 2 (2).
- Rahadian Pam, D. (2015). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Ma (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sari, D. P., Rahmiyatun, F., Suhaila, A., & Suratradi, P. (2019). Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Terhadap Penerimaan Negara Dibidang Cukai Pada Kppbc Jakarta. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(12), 1182-1194.
- Makalare, Y., Ilat, V., & Pusung, R. (2017). Analisis Sistem Penyediaan Pemesanan Dan Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Manado. *Perhatian: Jurnal Riset Akuntansi* , 12 (2)
- Naimi, T. S., Blanchette, J. G., Xuan, Z., & Chaloupka, F. J. (2018). Erosion of state alcohol excise taxes in the United States. *Journal of studies on alcohol and drugs*, 79(1), 43-48.
- Mufiz, A. (2014). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Suherman Rosyidi. Pengantar Teori Ekonomi. 163 Muhamad Abdul Halim. *Teori Ekonomika edisi 1*. 47
- Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Kencana, 2008). 36 Masyhuri. *Ekonomi Mikro*. 24
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007). 57A. A.Anwar Prabu Mangkunegara. *Perilaku Konsumen*. (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2012). 3-4
- Robert S pindyck dan Daniel L Rubinfeld. *Microeconomic(mikroekonomi)*,terj. nina kurnia dewi. (Jakarta: PT Indeks, 2009). 72
- A. A.Anwar Prabu Mangkunegara. *Perilaku Konsumen*. 39
- A. A.Anwar Prabu Mangkunegara. *Perilaku Konsumen*. 45
- Suparmoko. *Pengantar Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: BPFE, 1998). 79-81
- Paul A Samuelson & William D.Nordhaus. *Econimics (Ekonomi)*. terj.Jaka Wasana.(Jakarta: Erlangga, 1988). 169-171
- Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 87 Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. 89-91
- Siagian, Sodang P. 2017 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silaen, Sofar dan Widiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: In Media
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180116105243-4-1608/mengintip-data-penerimaan-cukai-alkohol-dan-tarifnya>